



**SALINAN**

BUPATI MAMASA  
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA  
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMASA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat :  
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau

Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAMASA

dan

BUPATI MAMASA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamasa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Mamasa
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamasa.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
7. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
8. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
9. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
10. Ekuitas adalah selisih antara total aset dengan total kewajiban.
11. Saldo Anggaran Lebih selanjutnya disingkat SAL adalah akumulasi sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA)/Sisa kurang pembiayaan anggaran tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup, ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan.
12. Perubahan APBD adalah upaya Pemerintah Daerah untuk menyesuaikan rencana keuangan dengan perkembangan yang terjadi.

## Pasal 2

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 tertuang dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana yang ditetapkan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

### Pasal 3

- (1) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :
  - a. Laporan realisasi APBD Tahun Anggaran 2023;
  - b. Laporan perubahan saldo anggaran lebih Tahun Anggaran 2023;
  - c. Neraca Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023;
  - d. Laporan operasional Tahun Anggaran 2023;
  - e. Laporan arus kas Tahun Anggaran 2023;
  - f. Laporan perubahan ekuitas Tahun Anggaran 2023; dan
  - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan keuangan yang disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

### Pasal 4

Laporan realisasi APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

- a. realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp970.299.102.605,85 (sembilan ratus tujuh puluh miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta seratus dua ribu enam ratus lima rupiah koma delapan puluh lima sen) yang berarti 96,67% (sembilan puluh enam koma enam puluh tujuh persen) dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.003.763.409.026,00 (satu triliun tiga miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta empat ratus sembilan ribu dua puluh enam rupiah);
- b. realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp943.496.155.358,07 (sembilan ratus empat puluh tiga miliar empat ratus sembilan puluh enam juta seratus lima puluh lima ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah koma tujuh Sen) yang berarti 78,67% (tujuh puluh delapan koma enam puluh tujuh persen) dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.199.296.646.305,00 (satu triliun seratus sembilan puluh sembilan miliar dua ratus sembilan puluh enam juta enam ratus empat puluh enam ribu tiga ratus lima rupiah);
- c. berdasarkan realisasi pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan realisasi belanja daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat surplus anggaran Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp26.802.947.247,78

- (dua puluh enam miliar delapan ratus dua juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah koma tujuh puluh delapan sen) yang berarti -13,71% (minus tiga belas koma tujuh puluh satu persen) dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar – Rp195.533.237.279,00 (minus seratus sembilan puluh lima miliar lima ratus tiga puluh tiga juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
- d. pembiayaan netto Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar –Rp23.856.061.810,01 (minus dua puluh tiga miliar delapan ratus lima puluh enam juta enam puluh satu ribu delapan ratus sepuluh rupiah koma nol satu sen); dan
  - e. berdasarkan surplus anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf c, dan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf d, terdapat SiLPA sebesar Rp2.946.885.437,77 (dua miliar sembilan ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah koma tujuh puluh tujuh sen).

#### Pasal 5

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

- a. SAL Awal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp723.598.494,99 (tujuh ratus dua puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah koma sembilan puluh sembilan sen);
- b. berdasarkan SAL awal sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdapat Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp727.341.353,99 (tujuh ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh satu ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah koma sembilan puluh sembilan sen);
- c. SiLPA Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, sebesar Rp2.946.885.437,77 (dua miliar sembilan ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah koma tujuh puluh tujuh sen); dan
- d. terdapat SAL Akhir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.946.885.437,77 (dua miliar sembilan ratus empat puluh enam juta delapan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah koma tujuh puluh tujuh sen).

#### Pasal 6

Neraca Pemerintah Daerah per 31 Desember 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

- a. jumlah aset sebesar Rp1.633.221.132.447,20 (satu triliun enam ratus tiga puluh tiga miliar dua ratus dua puluh satu juta seratus tiga puluh dua ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah koma dua puluh sen);

- b. jumlah kewajiban sebesar Rp243.968.857.263,16 (dua ratus empat puluh tiga miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah koma enam belas sen); dan
- c. jumlah ekuitas sebesar Rp1.389.252.275.184,04 (satu triliun tiga ratus delapan puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu seratus delapan puluh empat rupiah koma nol empat sen).

#### Pasal 7

Laporan Operasional Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

- a. pendapatan operasional Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp832.339.011.095,66 (delapan ratus tiga puluh dua miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta sebelas ribu sembilan puluh lima rupiah koma enam puluh enam sen);
- b. beban operasional Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp816.239.760.713,99 (delapan ratus enam belas miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu tujuh ratus tiga belas rupiah koma sembilan puluh sembilan sen);
- c. berdasarkan pendapatan operasional sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan beban operasional sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat surplus dari kegiatan operasional sebesar Rp16.099.250.381,70 (enam belas miliar sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah koma tujuh puluh sen);
- d. beban luar biasa sebesar Rp13.545.000.000,00 (tiga belas miliar lima ratus empat puluh lima juta rupiah); dan
- e. berdasarkan surplus dari kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, beban luar biasa sebagaimana dimaksud pada huruf d, terdapat surplus/defisit laporan operasional Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.554.250.381,70 (dua miliar lima ratus lima puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah koma tujuh puluh sen).

#### Pasal 8

Laporan Arus Kas Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

- a. jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp153.259.529.998,60 (seratus lima puluh tiga miliar dua ratus lima puluh sembilan juta lima ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah koma enam puluh sen);
- b. jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi sebesar minus -Rp126.456.582.750,82 (minus seratus dua puluh enam miliar empat ratus lima puluh enam juta lima ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah koma delapan puluh dua sen);

- c. jumlah arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan sebesar -Rp24.583.403.164,00 (minus dua puluh empat miliar lima ratus delapan puluh tiga juta empat ratus tiga ribu seratus enam puluh empat rupiah);
- d. jumlah arus kas bersih dari aktivitas transitoris sebesar Rp50.898.857,00 (lima puluh juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh tujuh rupiah);
- e. saldo awal kas di BUD Rp904.237.085,99 (sembilan ratus empat juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu delapan puluh lima rupiah koma sembilan puluh sembilan sen); dan
- f. saldo akhir kas di BUD Rp3.178.422.885,77 (tiga miliar seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus dua puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah koma tujuh puluh tujuh sen).

#### Pasal 9

Laporan Perubahan Ekuitas Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

- a. ekuitas awal tahun anggaran 2023 sebesar Rp1.388.298.301.622,73 (satu triliun tiga ratus delapan puluh delapan miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus satu ribu enam ratus dua puluh dua rupiah koma tujuh puluh tiga sen);
- b. tidak terdapat penyesuaian ekuitas awal tahun anggaran 2023;
- c. berdasarkan ekuitas awal tahun anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan penyesuaian ekuitas awal tahun anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat ekuitas awal tahun anggaran 2023 setelah penyesuaian sebesar Rp1.388.298.301.622,73 (satu triliun tiga ratus delapan puluh delapan miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus satu ribu enam ratus dua puluh dua rupiah koma tujuh puluh tiga sen));
- d. surplus/defisit laporan operasional tahun anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, sebesar Rp2.554.250.381,70 (dua miliar lima ratus lima puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah koma tujuh puluh sen);
- e. koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas sebesar -Rp1.600.276.820,39 (minus satu miliar enam ratus dua puluh dua juta dua ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus dua puluh rupiah koma tiga puluh sembilan sen); dan
- f. berdasarkan ekuitas awal tahun anggaran 2023 setelah penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf c, surplus/defisit laporan operasional sebagaimana dimaksud pada huruf d, koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas sebagaimana dimaksud pada huruf e, terdapat ekuitas akhir tahun anggaran 2023

sebesar Rp1.389.252.275.184,04 (satu triliun tiga ratus delapan puluh sembilan miliar dua ratus lima puluh dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu seratus delapan puluh empat rupiah koma nol empat sen).

#### Pasal 10

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi APBD, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas.

#### Pasal 11

Selain Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah juga dilampiri dengan ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik daerah.

#### Pasal 12

- (1) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh opini wajar dengan pengecualian.

#### Pasal 13

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- Lampiran I : Laporan realisasi anggaran;
- Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;

- Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- Lampiran III : Laporan operasional;
- Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas;
- Lampiran V : Neraca;
- Lampiran VI : Laporan arus kas;
- Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
- Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (Investasi) daerah;
- Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
- Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2023 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah;
- Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
- Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

#### Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa.

Ditetapkan di Mamasa  
pada tanggal 31 Desember 2024  
Pj. BUPATI MAMASA

ttd

MUHAMMAD ZAIN

Diundangkan di Mamasa  
pada tanggal, 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA,

ttd

MUHAMMAD SYUKUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2024 NOMOR 03  
NOMOR REGISTER PROVINSI SULAWESI BARAT 35 TAHUN 2024

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAMASA  
Pk. KABAG. HUKUM dan HAM,



YAURY SH  
Pangkat : Penata Tk. I  
NIP. : 19780120 201101 1 002